



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 315 /KPTS/DISDAG/2022

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR
74/KPTS/DISDAG/2020 TENTANG PENGANGKATAN KEPALA SEKRETARIAT
DAN ANGGOTA SEKRETARIAT BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN
KOTA PALEMBANG PROVINSI SUMATERA SELATAN**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 74/KPTS/DISDAG/2020 telah diangkat Kepala Sekretariat dan Anggota Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 535/KPTS/DISDAG/2021;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya pengunduran diri anggota Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, Ketua Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan sesuai suratnya tanggal 13 April 2022 Nomor 13/SK/BPSK/IV/2022 mengajukan usulan penggantian keanggotaan sekretariat dimaksud;
 - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Gubernur Nomor 74/KPTS/DISDAG/2020 tentang Pengangkatan Kepala Sekretariat dan Anggota Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 74/KPTS/DISDAG/2020 tentang Pengangkatan Kepala Sekretariat dan Anggota Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 535/KPTS/DISDAG/2021 khususnya pada susunan dan keanggotaan sehingga secara keseluruhan sebagai berikut :

- b. Anggota : 1. Febby Lia
2. Ibrohim
3. Imam Aditya, SE
4. Rahmawati, SE
5. Yudi Rosadi, SH

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 26 April 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 


H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Direktur Pemberdayaan Konsumen Kementerian Perdagangan RI di Jakarta
2. Walikota Palembang di Palembang
3. Ketua BPSK Kota Palembang di Palembang